

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

V.1 Kesimpulan

Sesuai dengan hasil Pelaksanaan Kegiatan Magang 2 Taruna-Taruni Program Studi D III Teknologi Otomotif yang dilaksanakan Unit Pengujian Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Malang selama kurang lebih tiga bulan, kami dapat menyimpulkan yaitu sebagai berikut:

1. Berdasarkan data presentasi lulus uji dan tidak lulus uji kendaraan bermotor di UPUBKB Kabupaten Malang tahun 2021. Jumlah kendaraan wajib uji mencapai 34.751 kendaraan. Untuk kendaraan yang lulus uji mencapai 29.460 kendaraan, sedangkan kendaraan yang tidak lulus uji mencapai 5.291.
2. Berdasarkan sistem layanan unit pengujian kendaraan bermotor di UPUBKB Kabupaten Malang mulai dari administrasi, proses pengujian kendaraan, prosedur perawatan & perbaikan alat uji, serta mekanisme pengawasan UPUBKB Kabupaten Malang telah sesuai dan memenuhi standar. Ditambah pula dengan diberlakukannya protokol kesehatan untuk semua orang yang berada di UPUBKB Kabupaten Malang.
3. Petugas lapangan atau penguji masih belum semuanya mengenakan Alat Pelindung Diri yang sesuai dan tepat.
4. Peletakan posisi pemeriksaan bagian bawah kendaraan yang terlalu dekat dengan area masuk gedung uji, apalagi ditambah medan jalan yang menanjak dan berbelok. Kerap menyebabkan kendaraan panjang kesusahan untuk menyesuaikan posisi ketika pemeriksaannya.
5. Garis marka atau tanda peringatan pada gedung uji sudah mulai pudar dan tidak terlihat jelas.
6. Beberapa kali terjadi masalah pada sistem aplikasi pengujian kendaraan bermotor, baik dalam penginputan data kendaraan dan saat pencetakan hasil uji kendaraan.

V.2 Saran

Berdasarkan hasil evaluasi selama pelaksanaan Magang 2 kami memberikan saran untuk meningkatkan pelayanan serta kinerja dari UPUBKB Kabupaten Malang berupa:

1. Perlu adanya area/tempat pelaksanaan uji rem ulang untuk menguji ulang efisiensi rem apabila dinyatakan tidak memenuhi menggunakan alat uji.
2. Dibuatkannya jadwal pemeriksaan atau perawatan alat uji secara rutin, seperti pengecekan harian, mingguan, sampai bulanan.
3. Penempatan serta tahapan pengujian laik jalan pada line 1 bisa dioptimalkan dengan menyesuaikan seperti yang ada pada line 2.
4. Himbauan pemakaian alat pelindung diri untuk pegawai khususnya petugas pengujian agar selalu bisa bekerja dengan aman dan nyaman.
5. Perlunya dilakukan pengecatan atau pembaruan tanda garis marka untuk tanda aman, agar keselamatan kesehatan kerja petugas lebih aman dan optimal.
6. Ditambahkan penguat sinyal atau penambahan jaringan darurat cadangan agar saat terjadi masalah atau gangguan, proses penginputan data dan pencetakan hasil uji kendaraan bisa tetap terlaksana.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pusat Statistik [BPS]. 2018. Statistik Kendaraan Bermotor Kabupaten Malang
- Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 63 Tahun 1993 Tentang Persyaratan Ambang Batas Laik Jalan Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, Kereta Tempelan, Karoseri dan Bak muatan serta komponen-komponennya
- Peraturan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Nomor KP.1945/AJ502/DJRD/2019
- Peraturan Direktorat Jendral Perhubungan Darat Nomor SK.1471/AJ.402/DRJD/2017
- Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2006 Tentang Ambang Batas Emisi Gas Buang Kendaraan Bermotor
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 156 Tahun 2016 Tentang Kompetensi Penguji Berkala Kendaraan Bermotor
- Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor
- Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015 Tentang Standar Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor, Sistem, Mekanisme, dan Prosedur
- Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan